



Implementasi Pembentukan Kampung Anti Politik Uang Dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Studi Kasus Kampung Toga Parit Lapis, Kabupaten Karimun)

Putri Intiya Sari ^{a,1}, Suharno. ^{b,2}.

¹ putriintiya.2018@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² suharno@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui terkait proses penetapan kampung anti politik uang oleh Bawaslu sebagai upaya dalam mencegah praktik politik uang di Kabupaten Karimun, dan (2) memberikan pemahaman serta pendidikan politik kepada masyarakat dengan diresmikannya kampung anti politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek dari penelitian ini adalah ketua Bawaslu Kabupaten Karimun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kampung pengawasan anti politik uang di Kampung Toga Parit Lapis merupakan inisiasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun yang dilatarbelakangi dari hasil pemetaan potensi kerawanan. Tahapan yang dilakukan dalam proses penetapan Kampung Toga Parit Lapis menjadi kampung anti politik uang adalah tahapan penjajakan, tahapan sosialisasi, dan tahapan penetapan (pendeclarasian). (2) upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karimun dalam mencegah praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Karimun selain membentuk kampung anti politik uang juga melaksanakan sosialisasi partisipatif.

ABSTRACT

This study aims to: (1) find out about the process of determining the anti-money politics village by Bawaslu as an effort to prevent the practices of money politics in Karimun Regency, and (2) provide political understanding and education to the community with the inauguration of the anti-money politics village. This research is a qualitative research using case study approach. The subject of this study is the chairman of Bawaslu Karimun Regency. The results of this study indicate that: (1) anti -money politics village in Kampung Toga Parit Lapis is the initiation of Bawaslu Karimun motivated by the mapping of potential vulnerability. The steps taken in the process of determining Toga Parit Lapis village to be an anti-money politics village are the assessment stages, socialization stages, and determination stages (declarations). (2) the efforts made by regency, in addition to forming an anti-money politics villages, also carry out participatory socialization.

Sejarah Artikel

Diterima : 24 Mei 2023

Disetujui : 30 Mei 2023

Kata kunci:

Bawaslu, Politik Uang, Kampung Anti Politik Uang

Keywords:

Bawaslu, money politics, anti-money politics village

Pendahuluan

Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dan serius dalam demokrasi yang masih sulit untuk dihilangkan di demokrasi elektoral di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan uang ataupun imbalan lainnya untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam mengambil keputusan politik (Rahawarin, 2022). Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan mendefinisikan bahwa politik uang merupakan praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dipengaruhi oleh uang yang berakibat dengan diunggulkannya salah satu partai politik serta kandidatnya atau tidak diunggulkannya partai politik maupun kandidat yang lain. Politik uang dalam pemilu memiliki beragam bentuk dan dibanyak tahapan. Dimulai dari mahar politik pada tahap pencalonan, jual beli suara pada tahap kampanye dan pemungutan suara, dan termasuk juga yang

dalam hal ini memberi suap kepada penyelenggara pemilu pada tahapan perhitungan dan rekapitulasi suara bahkan sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Secara *common sense* praktik politik uang sendiri merupakan sumber daya yang ampuh untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pemimpin politik. Sumber daya yang dimaksud disini adalah kecerdasan yang dimiliki kandidat bukanlah menjadi poin utama melainkan finansial yang diberikan menjadi penentu kemenangan kandidat tersebut dalam pemilu (Hartaman et al., 2020). Menurut studi yang telah dilakukan oleh *The Latin American Publik Opinion Project (LAPOP)* *American Barometer*, *Afrobarometer*, *Money Politics Project* di Asia Tenggara membuktikan bahwa Indonesia tepat berada diperingkat ketiga negara didunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau yang biasa disebut politik uang. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), sasaran utama terjadinya praktik politik uang ini dikarenakan perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik. Pada proses demokrasi di Indonesia, politik uang masih sering ditemukan karena dianggap sebagai suatu kewajaran dimasyarakat karena tidak peka terhadap dampak yang ditimbulkan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan. Pasalnya praktik politik uang juga tidak hanya terjadi pada pelaksanaan pemilu saja, namun juga menysasar pada pelaksanaan Pilkada.

Praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap politik akan melemah bahkan kemungkinan terburuknya justru menghilang. Terlebih lagi bila timbul keadaan dimana banyaknya masyarakat yang tidak turut berpartisipasi secara aktif dalam politik. Menurut hukum normatif bahwa aktivitas politik uang dilarang dan melanggar aturan yang ada, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memaparkan bahwa calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lainnya selama proses politik berlangsung. Praktik politik uang ini memberikan pengaruh negatif dikarenakan akan berdampak serta dapat merendahkan martabat rakyat (Febrianto, 2020). Politik uang juga jebakan yang berakibat terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang tidak memiliki dedikasi untuk rakyat tidak akan mampu untuk memberikan pengabdian kepada rakyat, tidak mampu untuk menjalankan agenda perubahan yang sudah direncanakan bahkan kemungkinan terburuknya adalah tidak mampu untuk menjalankan visi misi yang ditelah diutarakannya selama proses pemilihan maupun kampanye berlangsung. Bisa dibayangkan bila selama satu periode kepemimpinan rakyat akan berada dibawah bayang-bayang kebutan politik dan ini memicu untuk terjadinya tindakan-tindakan melanggar hukum akibat dari rendahnya pemahaman akan politik.

Oleh sebab itu akibat yang ditimbulkan pasca terpilih dalam Pilkada, kepala daerah akan cenderung melakukan korupsi politik (*political corruption*). Korupsi politik tersebut dapat berupa jual-beli jabatan, *mark up* proyek, memanipulasi APBD guna mengembalikan uang yang dikeluarkannya pada saat Pilkada (Riewanto, 2008). Pada tahun 2020 Indonesia kembali melaksanakan perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Berdasarkan rincian tersebut, sebanyak 224 kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak di tahun 2020 termasuklah Kabupaten Karimun. Sebagaimana dalam pelaksanaan Pilkada yang menjadi salah satu pelanggaran yang sering ditemukan adalah praktik politik uang yang masih terus terjadi antara calon kepala daerah dengan pemilih untuk memenangkan kompetisi Pilkada. Modus yang biasanya dilakukan dikenal dengan istilah serangan fajar, sarapan pagi (*dhuha*) dan penjemputan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Fitriyah, 2015).

Pada Pilkada Kabupaten Karimun tahun 2020 berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Karimun ditemukan 16 (enam belas) yang dapat dirincikan 10 (sepuluh) temuan dugaan pelanggaran administrasi, 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran kode etik, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran

pidana, dan 3 (tiga) temuan dugaan hukum lain. Berdasarkan hal tersebut, perlunya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah dugaan pelanggaran pada saat pemilu khususnya pilkada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam mencegah praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karimun tahun 2020 adalah dengan membentuk kampung pengawasan anti politik uang. Kampung pengawasan anti politik uang merupakan suatu bentuk kesadaran dan sebuah langkah yang nyata untuk melawan praktik politik uang yang hingga kini masih sering ditemukan pada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Bawaslu dalam hal ini memiliki peran responsibilitas untuk melakukan pencegahan politik uang dalam Pilkada di kampung-kampung. Membangun kampung anti politik uang sebagai upaya dari bawaslu khususnya bawaslu daerah untuk memperkuat demokrasi lokal serta meminimalisir praktik politik uang pada saat Pilkada. Selaras dengan hal ini maka Bawaslu RI bersama Bawaslu Kabupaten Karimun meresmikan kampung anti politik uang di Kampung Toga yang beralamat di Parit Lapis, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral.

Kampung Toga Parit Lapis merupakan salah satu kampung pengawasan partisipatif yang diresmikan oleh Bawaslu Karimun setelah 12 (dua belas) kampung pengawasan yang sebelumnya juga telah di resmikan di Kabupaten Karimun. Hal ini merupakan bentuk pengawasan partisipatif untuk mewujudkan komitmen masyarakat dalam menolak politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dibentuknya kampung pengawasan partisipatif anti politik uang ini menjadi sinyal untuk para kandidat calon kepala daerah agar tidak melakukan praktik pelanggaran pada pilkada yang akan dilaksanakan. Dibentuknya Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat dalam mencegah praktik politik uang pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Karimun. Selain itu diresmikannya Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang sebagai bentuk nyata adanya keinginan dan kerjasama yang baik antara Bawaslu Kabupaten Karimun dan masyarakat untuk mewujudkan kampung pengawasan anti politik uang serta untuk mewujudkan kampung yang memiliki proses pemilu yang positif dan terhindar dari politik uang. Namun, dengan diresmikannya Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang di Kabupaten Karimun harus dibuktikan apakah hal ini efektif dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada tahun 2020 dan apakah kampung pengawasan anti politik uang ini merupakan satu-satunya upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karimun dalam mencegah praktik politik uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait proses penetapan kampung anti politik uang oleh Bawaslu sebagai upaya untuk mencegah praktik politik uang di Kabupaten Karimun dan untuk memberikan pemahaman serta pendidikan politik kepada masyarakat dengan diresmikannya kampung anti politik uang. Patron-klien dianggap sebagai faktor budaya pertama yang diidentifikasi sebagai penyebab berkembangnya praktik politik uang. Menurut teori Patron-klien politik uang dalam pelaksanaan pilkada terbentuk sebagai sebuah mekanisme layaknya symbiosis mutualisme. Hal ini dikarenakan kepala daerah dianggap sebagai *first order resources* yang menguasai dan mengendalikan sumber daya didaerahnya. Klien yang tetap taat juga setia kepada patron untuk mendapatkan bagian dari sumber daya yang strategis yang dikuasai langsung oleh kepala daerah (Agustion, 2010). Demokrasi patron ini dapat diperkecil dengan pendidikan politik anti politik uang yang lebih baik khususnya untuk tingkat kampung/desa. Hal ini perlu ditingkatkan mengingat kampung/desa adalah elemen yang paling mudah untuk terpapar praktik politik uang disamping itu juga mengingat bahwa hal ini ditujukan agar masyarakat memiliki sikap dan pemikiran yang lebih independen, tidak bergantung, serta tidak mudah diintervensi oleh kelompok elit lokal daerah.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell (2015: 135-136) mendefinisikan studi kasus yaitu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detil dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karimun. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 hingga Februari 2023. Subjek dari penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun yang mempunyai kewenangan dan mengkoordinasikan terkait pembentukan kampung anti politik uang. Analisis data yang digunakan yaitu data *reduction* (Redaksi Data), data *display* (Penyajian Data), *conclusion drawing/verification* (Pengambilan Kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Politik uang atau *money politic* secara umum diartikan sebagai upaya seseorang yang dilakukan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu (Sri Wahyu, 2016). Johny Lomulus (2007) juga beranggapan bahwa politik uang merupakan tindakan dengan memberikan sejumlah uang kepada pemilih maupun pimpinan partai politik dengan tujuan agar terpilih menjadi calon kepala daerah yang definitif dan masyarakat pemilih akan memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Politik uang juga bisa terjadi dimana kandidat membeli suara dari pemilih dengan tujuan agar dipilih dengan memberikan imbalan, yang bentuknya dapat berupa uang, namun juga tidak jarang dapat berupa bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu. Politik uang juga jebakan yang mengakibatkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupan selama satu periode masa kepemimpinan. Hal ini disebabkan pemimpin yang terpilih tidak memiliki dedikasi untuk rakyat sehingga tidak mampu untuk menjalankan agenda perubahan. Hal lainnya bisa calon pemimpin yang melakukan praktik politik uang ini terpilih maka berkemungkinan untuk melakukan korupsi politik. Korupsi politik merupakan hal yang memanipulasi institusi politik dan peraturan prosedur, hal itu juga mempengaruhi institusi pemerintah dan sistem politik, bahkan tak jarang juga mengakibatkan kerusakan institusional.

Patron-klien dianggap sebagai salah satu faktor mengapa praktik politik uang masih bertahan hingga saat ini, yang dalam hal ini adalah faktor budaya pertama yang diidentifikasi sebagai penyebab berkembangnya praktik politik uang (Agus Riswanto dkk, 2021). Patron-klien terbentuk sebagai sebuah mekanisme layaknya simbiosis mutualisme. Hal ini dikarenakan kepala daerah dianggap sebagai *first order resources* yang menguasai serta mengendalikan sumber daya di daerahnya. Klien yang patuh juga setia kepada patron untuk mendapatkan bagian dari sumber daya yang strategis yang langsung dikuasai oleh kepala daerah (Agustion, 2010). Demokrasi patron ini bisa diperkecil dengan pendidikan anti politik uang yang lebih baik khususnya ditingkat kampung/desa. Mengingat bahwa kampung/desa merupakan elemen yang paling mudah untuk terpapar praktik politik uang, selain itu juga hal ini ditujukan agar masyarakat desa/kampung memiliki sikap dan pemikiran yang tidak mudah diintervensi oleh kelompok elit lokal daerah. Bila dikaitkan hubungan patron-klien dengan praktik politik uang dapat dipastikan bahwa supaya materi politik uang ini sampai atau tepat sasaran yang akan dituju, tentunya terdapat pola-pola khusus. Aspinal (2015) membagi tiga bentuk dasar jaringan patron-klien yaitu tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial, dan partai politik.

Ditahun 2020 lalu Indonesia kembali melaksanakan pilkada serentak di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) pemilihan Gubernur, 224 (dua ratus dua puluh empat) Bupati, dan 37 (tiga puluh tujuh) pemilihan Walikota. Berdasarkan rincian tersebut, sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten yang mengikuti Pilkada termasuklah Kabupaten Karimun. Pada Pilkada Kabupaten Karimun tahun 2020 berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Karimun

ditemukan 16 (enam belas) yang dapat dirincikan 10 (sepuluh) temuan dugaan pelanggaran administrasi, 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran kode etik, 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran pidana, dan 3 (tiga) temuan dugaan hukum lain. Berdasarkan hal tersebut, perlunya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah dugaan pelanggaran pada saat pemilu khususnya pilkada. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang adalah dengan dibentuknya kampung anti politik uang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun salah satunya adalah dengan membentuk kampung anti politik uang. Bentuk pengawasan seperti ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam hal pengawasan politik uang. Hal ini dilakukan supaya terciptanya pemilu maupun pilkada yang adil, berdaulat, serta berintegritas dan hal ini juga tidak hanya ditujukan untuk masyarakat saja tetapi untuk para calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam Pilkada tahun 2020 yang seharusnya memiliki rasa percaya diri dengan visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat tanpa adanya praktik politik uang. Terbentuknya Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang merupakan inisiasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Karimun berdasarkan bentuk tindak lanjut dari hasil pemetaan potensi kerawanan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Karimun. Berangkat dari pengalaman pemilu di tahun 2019 tepatnya di wilayah Tebing, ditemukan dugaan tindak pidana politik uang.

Kampung Toga Parit Lapis sendiri merupakan salah satu kampung pengawasan partisipatif yang telah diresmikan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun. Kampung pengawasan politik uang ini merupakan bentuk pengawasan partisipatif untuk mewujudkan komitmen masyarakat dalam menolak politik uang dan pelanggaran lainnya khususnya di Kabupaten Karimun. Proses penetapan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan partisipatif juga tidak terlepas dari banyaknya temuan maupun laporan dugaan politik uang yang terjadi dalam pemilu maupun pilkada. Pelaksanaan proses pilkada yang baik juga membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang jelas terlibat dalam proses pilkada seperti penyelenggara pilkada (KPU Daerah, Bawaslu), calon maupun peserta pilkada serta semua pihak yang juga turut terlibat didalamnya. Untuk itu agar pilkada mampu menghasilkan pemimpin lokal yang otentik serta membawa jalan kemakmuran dan meminimalisir praktik politik uang, perlunya untuk melakukan pencegahan praktik politik uang dalam pilkada yang dimulai dengan membangun kampung anti politik uang. Membangun kampung anti politik uang sebagai *pilot project* dari Bawaslu khususnya Bawaslu daerah untuk memperkuat demokrasi lokal serta meminimalisir praktik politik uang pada saat pilkada.

Bawaslu Kabupaten Karimun tidak memiliki kualifikasi khusus untuk menjadikan sebuah kampung sebagai kampung pengawasan anti politik uang. Idealnya untuk menjadikan sebuah kampung sebagai kampung pengawasan anti politik uang harus melalui penelitian untuk menentukan wilayah yang sangat rawan terjadinya praktik politik uang. Namun dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karimun untuk menjadikan sebuah kampung hingga ditetapkan sebagai kampung pengawasan anti politik uang adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung, pendekatan secara kultur dan budaya, serta dibantu juga oleh tim pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan maupun sekretariat kelurahan di Kabupaten Karimun. Terdapat beberapa alasan Bawaslu Kabupaten Karimun memilih Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang. Alasan pertama sesuai dengan hasil pemetaan potensi kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dengan bekerjasama panwaslu kecamatan. Kedua, karena secara geografis wilayah Kampung Toga Parit Lapis terpencil yang dikhawatirkan praktik politik uang mudah dilakukan oleh peserta pemilu sehingga terlewat dari pantauan pengawas pemilu, dan yang ketiga adalah

karena kelompok masyarakatnya yang homogen sehingga koordinasi dan pengelolaannya akan lebih mudah.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun hingga akhirnya menetapkan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung anti politik uang adalah tahapan yang pertama adalah penjajakan, dalam tahap ini Bawaslu Kabupaten Karimun mengirimkan pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat yang selanjutnya mengagendakan pra-pembentukan kampung pengawasan anti politik uang dalam balutan sosialisasi secara tatap muka langsung dengan masyarakat setempat. Tahapan kedua adalah sosialisasi. Setelah melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat, selanjutnya pihak Bawaslu Kabupaten Karimun melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung dengan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama dua kali, yang bertujuan untuk mengedukasi bahwa pentingnya masyarakat secara hakikat berdemokrasi memiliki tanggung jawab yang sama dengan Bawaslu. Hal ini dalam artian bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam memantau pemilu maupun pilkada sebagai pengawas partisipatif. Tahapan terakhir yaitu penetapan atau pendeklarasian. Pada tahapan ini ketika masyarakat bersedia bahwasannya Kampung Toga Parit Lapis akan ditetapkan sebagai kampung pengawasan anti politik uang, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karimun membentuk panitia yang akan menjadi pengawas lapangan yang bekerjasama dengan masyarakat setempat.

Dalam proses meresmikan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang di Kabupaten Karimun, tentunya ada kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Karimun. Secara teknis, kendala yang dihadapi adalah berkaitan pada saat pelaksanaan penetapan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang secara seremonial yang pada saat itu masa pandemic Covid-19 sehingga harus benar-benar dengan menerapkan protokol kesehatan. Kendala lainnya yang dihadapi adalah mengenai pemetaan potensi kerawanan yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun yang seharusnya melalui penelitian yang mendalam, namun hanya berdasarkan pada apa yang dilihat secara langsung dengan berkerjasama pihak panwaslu kecamatan maupun sekretariat kelurahan. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan lembaga survey dan para akademisi di Kabupaten Karimun dalam melakukan penelitian sehingga Bawaslu masih kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Hal lainnya juga dikarenakan geografis Kabupaten Karimun yang dipisahkan oleh laut antar kecamatan sehingga Bawaslu Kabupaten Karimun masih kesulitan dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan secara menyeluruh.

Selain itu juga ada beberapa kendala yang dirasa dapat membuka peluang besar berkembangnya praktik politik uang yaitu terdapat regulasi yang menyebabkan subyek hukum dapat lolos dari jeratan undang-undang. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan serta kelemahan yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan khususnya politik uang yang berkaitan dengan pembuktian politik uang, selain itu menurut pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu bahwa suatu tindakan memenuhi praktik politik uang apabila pelaksanaan kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu. Untuk membuktikan hal ini Bawaslu kabupaten/kota diharuskan untuk melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang, padahal upaya untuk mendapatkan bukti tersebut tidaklah mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi. Kendala lainnya adalah berkaitan dengan bentuk pemberian politik uang yang tidak teridentifikasi sebagai kasus politik uang. Hal ini terjadi karena transaksi pemberian uang ini tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui perantara tim sukses maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon, modus yang digunakan juga berdalih sebagai pengganti uang transportasi. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian calon tidak menyinggung soal visi misi dan tidak ada ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi ini sulit untuk didakwa

sebagai politik uang. Kendala yang juga dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik uang.

Dalam mencegah praktik politik uang pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karimun tahun 2020, ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun, yaitu Kampung pengawasan anti politik uang di Kampung Toga Parit Lapis. Pertama, dibentuknya kampung pengawasan anti politik uang di Kampung Toga Parit Lapis diharapkan bisa untuk mengurangi dan menyadarkan masyarakat untuk mencegah praktik politik uang yang memang masih sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kampung pengawasan anti politik uang di Kampung Toga ini merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kampung yang dibentuk oleh Bawaslu di wilayah Kabupaten Karimun. Kedua, sosialisasi partisipatif masyarakat. , Bawaslu Kabupaten Karimun juga melakukan giat sosialisasi sebagai upaya lain untuk mencegah praktik politik uang. Dalam giat sosialisasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini adalah untuk melahirkan orang-orang yang didelegasikan dalam menjalankan pemerintahan di negara ini, dan tentunya pada proses mendelegasikan orang-orang tersebut hak kedaulatan (hak pilih) setiap warga negara harus digunakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Mengenai sosialisasi partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun juga ditujukan sebagai tindak lanjut dari praktik politik uang yang masih ditemukan pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Kampung Toga Parit Lapis selain diselenggarakan dalam bentuk seremonial juga dibentuk posko pengawasan dengan agenda jangka panjang. Hal ini merupakan sebuah harapan agar masyarakat secara konsisten ikut turut terlibat sebagai pengawas partisipatif dengan metode memantau pada setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Namun keaktifan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang ini untuk posko jangka panjang justru tidak aktif dalam artian aktif ketika masa pemilu maupun pilkada saja. Hal ini dikarenakan kealpaan Bawaslu Kabupaten Karimun dan masyarakat selain itu juga lemahnya monitoring dari Bawaslu Kabupaten Karimun dalam merawat posko-posko pengawasan tersebut. Ini merupakan kelemahan tersendiri dan menjadi evaluasi pihak Bawaslu Kabupaten Karimun untuk memperbaikinya.

Dalam menyikapi masih ditemukannya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Karimun, Bawaslu Kabupaten Karimun berharap bahwa dengan diresmikannya Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang ini sebagai bentuk formula untuk mencegah terjadinya praktik politik uang serta upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Karimun. Memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki untuk senantiasa memastikan setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada disetiap wilayah sesuai dengan aturan. Dengan begitu masyarakat harus mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga hak pilih yang berarti hak kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing orang dan jangan sampai dieksploitasi dengan politik uang. Korelasi dari keberhasilan dibentuknya kampung anti politik uang ini apakah terbukti meminimalisir praktik politik uang pada pilkada 2020 di Kabupaten Karimun dapat dilihat dari perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dengan selisih tipis yaitu 86 (delapan puluh enam) suara. Dari tipisnya selisih perolehan suara tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun mengartikan bahwa masyarakat sudah mulai cerdas, yang berarti bahwa Bawaslu sudah berhasil mentransfer informasi melalui kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut Bawaslu Kabupaten Karimun tidak hanya menyampaikan terkait peristiwa pelanggaran dalam pemilu maupun pilkada saja, tetapi juga menyampaikan terkait alasan setiap warga negara harus terlibat dalam menyalurkan hak pilihnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengukur calon pemimpin yang baik, bahaya ketika memilih pemimpin dengan pendekatan politik uang.

Kesadaran mengenai politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Pasangan calon juga masyarakat harus sama-sama mengubah pola pikir yang berdampak kepada budaya sosial.

Pasangan calon maupun masyarakat juga harus mengubah cara pandang. Tidak hanya memberikan, tetapi juga mengubah pola pikir yang nantinya akan berdampak permisif. Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang juga bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. Untuk dilembaga pendidikan formal sendiri sebaiknya ada program dan peran dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sedangkan untuk dilembaga pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan program pendidikan yang dilakukan oleh penyelenggara secara berjenjang. Keefektifan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 dapat dilihat dari laporan masyarakat mengenai adanya potensi atau terjadinya peristiwa politik uang yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Ketika masyarakat sudah berani untuk menyampaikan laporannya, seminimalnya adalah ketika masyarakat sudah mau untuk menginformasikan ke pihak Bawaslu mengenai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada tahun 2020, ini sudah merupakan suatu kemajuan untuk masyarakat khususnya di Kampung Toga Parit Lapis itu sendiri. Mengingat bahwa kebanyakan masyarakat masih memiliki rasa khawatir terkait jaminan keselamatan ketika melaporkan apabila terjadi praktik politik uang.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada juga tidak terlepas dari pelanggaran yang berujung diberikannya sanksi. Pelanggaran dalam pemilu maupun pilkada dapat ditemukan berdasarkan temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu maupun pilkada tersebut merupakan hasil dari pengawasan aktif dari pihak Bawaslu, panwaslu kecamatan maupun kelurahan, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Selain itu laporan pelanggaran pemilu maupun pilkada dapat dilaporkan langsung oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, maupun pemantau pemilu atau pilkada kepada Bawaslu, panwaslu kecamatan atau kelurahan, serta pengawas TPS. Laporan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada disampaikan secara tertulis dengan memuat nama dan alamat pihak pelapor, pihak terlapor, waktu tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu maupun pilkada ini disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran dalam pemilu maupun pilkada.

Dalam giat sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun juga menginformasikan terkait prosedur apabila masyarakat hendak melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu maupun pilkada, hal apa saja yang dapat dilaporkan, berkaitan dengan peristiwa politik uang yang dalam hal ini bagaimana yang disebut peristiwa politik uang, perbuatan yang bagaimana dapat dikatakan sebagai peristiwa politik uang. Tidak semua masyarakat paham ataupun mengetahui hal ini, untuk itu ini menjadi tugas penting Bawaslu Kabupaten Karimun dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Kampung Toga Parit Lapis. Pada bidang hukum, sasaran dari penegakan serta kesadaran hukum terhadap larangan dalam melakukan prakti politik uang pada Pilkada adalah dengan memfokuskan pada penegakan hukum yang berkualitas. Namun dalam hal ini capaian yang diraih belum mampu untuk meningkatkan upaya pencegahan serta pemberantasan praktik politik uang dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terkait politik uang pada pemilihan kepala daerah. Ada beberapa pencegahan lain yang dapat dilakukan untuk menunjang efektifnya pengawasan yaitu memperkuat pengawasan dengan menambah anggota panwaslu tingkat kelurahan maupun desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan politik uang ini adalah masyarakat desa maupun masyarakat yang tingkat kesadarannya masih rendah terhadap larangan melakukan perbuatan politik uang. Oleh karena itu perlunya untuk memperketat pengawasan di tingkat kelurahan maupun desa. Dalam hal ini adalah dengan memperketat fungsi pengawasan yaitu dengan menambah anggota Panwaslu kelurahan/desa. Jumlah anggota panwaslu yang ditempatkan dikelurahan/desa sangatlah minim yaitu 1 (satu) orang berdasarkan pasal 92 angka (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 sehingga dalam melakukan pengawasan di tingkat kelurahan/desa terhadap kegiatan politik uang tidak berjalan secara efektif. Dengan ditambahnya anggota panwaslu kelurahan/desa dari 1 (satu) orang menjadi

3 (tiga) atau 5 (lima) orang akan membuat fungsi pengawasan terhadap pencegahan perbuatan praktik politik uang dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal, karena dalam melakukan pengawasan yang bekerja bukan hanya 1 (satu) orang saja melainkan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang dapat melakukan pembagian wilayah kelurahan/desa untuk melakukan pengawasan.

Pencegahan selanjutnya adalah dengan memperkuat aturan hukum melalui sanksi pidana dan administratif. Peraturan mengenai politik uang telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota, maupun Bupati. Peraturan pada undang-undang Pilkada ini tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan praktik politik uang saja, tetapi juga sanksi administratif yaitu pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lainnya adalah dengan pembatalan atas penetapan calon terpilih kepala daerah yang dilantik. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 mengenai sanksi. Dalam UU Pemilu sanksi yang diberikan sebatas pelarangan terhadap partai politik untuk mengajukan calon pada periode berikutnya dan aturan tersebut tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau pemberhentian calon yang telah dilantik. Sedangkan dalam peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut mengenai politik uang. Oleh karena itu aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadinya pelanggaran mengenai politik uang, selain itu juga mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti.

Simpulan

Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang merupakan inisiasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Karimun. Hal ini dilatarbelakangi dari hasil pemetaan potensi kerawanan pemilu maupun pilkada di tahun 2019. Tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadikan sebuah kampung sebagai kampung pengawasan anti politik uang. Ada beberapa alasan Bawaslu Kabupaten Karimun memilih Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung pengawasan anti politik uang pertama berdasarkan pemetaan potensi kerawanan dengan bekerjasama panwaslu kecamatan. Kedua, keadaan geografis wilayah Kampung Toga Parit Lapis yang terpencil dan dikhawatirkan praktik politik uang mudah dilakukan oleh peserta pemilu sehingga terlewat dari pantauan pengawas pemilu, dan ketiga adalah karena kelompok masyarakatnya yang homogen sehingga koordinasi dan pengelolaannya akan lebih mudah. Adapun tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun hingga akhirnya menetapkan Kampung Toga Parit Lapis sebagai kampung anti politik uang adalah tahapan peninjauan, tahapan sosialisasi, dan tahapan penetapan atau pengumuman. Dengan keterbatasan lembaga survey dan para akademisi dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan, Bawaslu Kabupaten Karimun dapat memberdayakan komunitas maupun mahasiswa di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karimun untuk bekerjasama dalam pemetaan potensi kerawanan. Upaya Bawaslu Kabupaten Karimun untuk mencegah praktik politik uang pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karimun selain membentuk kampung pengawasan anti politik uang di Kampung Toga Parit Lapis juga melakukan sosialisasi partisipatif masyarakat. Giat sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini adalah untuk melahirkan orang-orang yang didelegasikan dalam menjalankan pemerintahan di negara ini, dan dalam mendelegasikan orang-orang tersebut hak kedaulatan (hak pilih) setiap warga negara harus digunakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Kampung Toga Parit Lapis juga memiliki posko pengawasan dengan agenda jangka panjang, namun keaktifan dari posko pengawasan jangka panjang ini hanya aktif ketika mendekati pemilu maupun pilkada saja. Hal ini dikarenakan kealpaan dari Bawaslu Kabupaten Karimun dalam merawat posko-

posko pengawasan dan ini menjadi evaluasi untuk Bawaslu Kabupaten Karimun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu hendaknya dalam merawat posko pengawasan untuk jangka panjang agar tetap efektif, hendaknya Bawaslu Kabupaten Karimun bersama masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kampung Toga membuat matriks ataupun menyepakati program kerja yang akan dilakukan untuk kedepannya. Menganggarkan dana khusus untuk perawatan operasional posko pengawasan agar posko yang telah didirikan tidak rusak dan dapat aktif sebagai posko pelayanan pengaduan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

Referensi

- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1): 59–75.
- Alfaz, P., & Suswanta, S. (2021). Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 170-183.
- Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 1–24.
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49-57.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Creswell, John W (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar, D. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. (2013). Laporan Hasil Penelitian: Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013. KPK: Jakarta.
- Fauzan Lazuardi. (2020). *Dinamika Gerakan Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61.
- Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 101-111.
- Hadiwinata, B. S. (2014). Membangun Demokrasi Melalui Pendidikan. *Buletin Sancaya*. Vol. 2 No. 2. Edisi Maret- April 2014.
- Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018. *Journal of Governance*, 5(1), 31-46.
- Jurnaliston, R. (2018, June). Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Korupsi Politik Uang. *Kompas.com*. Jakarta.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Mnausia di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 8(1), 72-94.
- Lomulus Johny, “Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 4 No. 1 2007, LIPI.
- Malik, I. I. (2018). Sebaran penduduk, kemiskinan dan pilihan politik, (July).
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara "Party-ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 42-44.
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nabila Amrie Afina. (2020). *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif teori Al-Hisbah*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto).
- Nanang Yuliyana Pranata. (2019). *Strategi Mencegah Money Politics Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Nurisman, N. (2019). Bawaslu Apresiasi Desa Anti Politik Uang di Kulonprogo.
- Polling Center. (2013). Laporan Naratif – Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi Dan Praktik Pemilih Terkait Dengan Aspek Pemilu Di Enam Target Propinsi. Jakarta.

- Rahawarin, Z. A. (2022). Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
- Riwanto, A., Achmad, A., Suranto, S., Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279-289.
- Sasabilla, A. D., & Hidayat-Sardini, N. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI DUSUN SAWANGAN, DESA SAWANGAN, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 262-280.
- Simarmata, H. Leonardus. (2021). *Pemilukada: Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Demokratis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Seran, A. (2016). Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu. *Respons*, 21(1), 29-49.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Renstra Bawaslu Kab. Karimun 2020-2024.
- Umar, M. (2015). Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1).
- Zaman, r. k. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Bandung: Mizan.

